

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kehamilan di luar nikah merupakan salah satu problem sosial yang terus menjadi perhatian serius dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma keagamaan. Dalam banyak kasus, peristiwa kehamilan sebelum terjadinya pernikahan dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang menciderai kehormatan keluarga, mengganggu ketertiban sosial, serta bertentangan dengan ajaran agama. Pada masyarakat yang masih memegang teguh budaya lokal, pelanggaran ini bukan hanya dipandang dalam konteks moral individu, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak harmoni komunal. Dalam perspektif hukum Islam, kehamilan di luar nikah identik dengan perbuatan zina sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2. Ayat tersebut menetapkan hukuman seratus kali cambuk bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan terbukti melakukan zina.¹ Ketentuan ini menunjukkan betapa zina dipandang sebagai tindakan yang memiliki dampak sosial dan individual yang sangat besar sehingga memerlukan sanksi tegas.

Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia yang plural secara budaya, adat menjadi salah satu instrumen normatif yang berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa fungsi utama adat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 355.

adalah menciptakan keteraturan sosial dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.² Adat tidak hanya mengatur aspek upacara atau tradisi, tetapi juga bertindak sebagai perangkat sanksi sosial untuk mengarahkan anggota masyarakat agar mematuhi norma kolektif. Masyarakat adat memandang kehamilan di luar nikah sebagai pelanggaran serius karena dianggap mencemarkan nilai kesusilaan, merusak tatanan keluarga, dan membuat malu bagi komunitas. Oleh sebab itu, berbagai bentuk sanksi adat diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan tersebut.

Di Desa Karya Mulya kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko sanksi adat bagi perempuan yang hamil di luar nikah masih dipertahankan sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pengucilan sosial (ostracism), kewajiban membayar denda adat, hingga harus mencuci kampung menggunakan darah kambing, hingga sanksi yang lebih berat seperti kewajiban menikah dengan laki-laki yang dianggap bertanggung jawab atas kehamilan tersebut.³ Dalam konteks sosiologi hukum, tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah terulangnya pelanggaran, dan mengembalikan kehormatan keluarga melalui mekanisme yang sudah disepakati secara turun-temurun. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa masyarakat adat memandang kehamilan sebelum menikah sebagai pelanggaran yang tidak hanya menyangkut individu tetapi juga menyangkut marwah

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45–46.

³ Ahmad Syafii Maarif, *Adat dan Moralitas Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.121.

keluarga besar hingga komunitas.⁴

Dalam kajian hukum Islam, adat atau maqashid syariah memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas selama tidak bertentangan dengan syariat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Maqashid syariah adalah kebiasaan yang telah dikenal luas dan diikuti oleh masyarakat.⁵ Keberadaan adat sebagai salah satu pertimbangan hukum diakui dalam kaidah fikih klasik yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.⁶ Kaidah ini muncul dari realitas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia dan tidak menutup diri dari tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemanusiaan.

Sebagai contoh di mana ada suatu desa yang berada di provinsi Bengkulu kabupaten muko-muko yaitu desa karya mulya, didesa ini masih menggunakan kearifan lokal yang berjalan hingga saat ini, yaitu hukuman adat bagi pelaku hamil diluar nikah hukuman tersebut berupa cuci kampung menggunakan darah kambing, dimana ketika pelaku hamil di luar nikah telah melahirkan anak yang di kandung, maka hukuman tersebut di berlakukan dengan peraturan adat istiadat di desa karya mulya seperti sepasang suami istri tersebut harus mencuci kampung dengan darah kambing yang dilakukan sehabis solat subuh dan suami istri ini di temani oleh salah satu pihak keluarga

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 157.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 345.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2004), h. 89

dan satu pihak pengurus adat untuk mencuci kampung dengan darah kambing, dan di percayai ritual tersebut dapat menjadi tolak bala atau buang sial supaya tidak ada lagi peristiwa yang sama terjadi di desa tersebut, dan di sini jelas kesalahan individu di jadikan kesalahan bersama atau kesalahan bersama sehingga cuci kampung menggunakan darah kambing ini dapat membersihkan sekelompok desa tersebut, dan jelas kegiatan mencuci kampung menggunakan darah kambing ini bertentangan dengan maqasid syariah dan Bertentangan dengan *hifz al-dīn* (perlindungan agama)

Islam tidak mengenal konsep penyucian kampung atau penghapusan aib sosial melalui media darah. Apabila darah kambing diyakini memiliki fungsi sakral untuk membersihkan dosa atau bala, maka praktik tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid dan berpotensi mengarah pada unsur keyakinan non-syariat. Hal ini jelas melanggar *maqāṣid* perlindungan agama.

Oleh karena itu, analisis terhadap sanksi adat di Desa Karya Mulya harus mempertimbangkan apakah sanksi tersebut memenuhi unsur kemaslahatan dan tidak membawa mudarat yang lebih besar. Misalnya, sanksi berupa mencuci kampung dengan darah kambing dapat dianggap sebagai bentuk upaya simbolik untuk memulihkan nilai moral dan religius masyarakat.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama), praktik ini dapat dinilai bertentangan apabila dimaknai sebagai ritual pensucian yang diyakini memiliki kekuatan spiritual tersendiri di luar ajaran Islam. Hal tersebut berpotensi mengaburkan prinsip tauhid dan tidak memiliki landasan syar'i yang jelas. Namun, apabila praktik tersebut

dipahami semata-mata sebagai tradisi adat tanpa keyakinan keagamaan yang menyimpang, maka penilaiannya bergantung pada sejauh mana praktik tersebut tidak menyalahi ajaran Islam dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap sanksi adat ini harus didasarkan pada keseimbangannya dalam menjaga agama sekaligus mencegah terjadinya kemudarat.

Dalam konteks tersebut, praktik sanksi adat mencuci kampung dengan darah kambing tidak dapat dilepaskan dari konsep ideologi masyarakat adat, yaitu seperangkat nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan dasar dalam memahami pelanggaran moral serta cara memulihkan keteraturan sosial. Ideologi adat ini memandang bahwa pelanggaran norma kesusilaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseimbangan moral dan spiritual komunitas secara kolektif. Oleh sebab itu, tindakan simbolik seperti mencuci kampung dipahami sebagai mekanisme ideologis untuk menegaskan kembali nilai-nilai moral, religius, dan solidaritas sosial yang dianggap ideal oleh masyarakat.

Namun, ketika ideologi adat tersebut dihadapkan dengan ideologi keagamaan Islam yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya ḥifẓ al-dīn, muncul ruang evaluasi kritis. Ideologi Islam menempatkan kemurnian tauhid dan kesesuaian dengan dalil syar'i sebagai ukuran utama dalam menilai praktik sosial. Dengan demikian, sanksi adat tersebut dapat diterima secara ideologis selama dimaknai sebagai simbol sosial semata dan tidak diyakini memiliki kekuatan spiritual independen di luar kehendak Allah. Jika

sebaliknya, praktik tersebut dipahami sebagai ritual pensucian yang bersifat sakral dan memiliki kekuatan metafisis tersendiri, maka terjadi benturan ideologis antara ideologi adat dan ideologi Islam, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn*.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan ruang terbatas terkait persoalan ini. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.⁷ Namun, undang-undang ini tidak memberikan ketentuan mengenai sanksi sosial atau administratif bagi perempuan hamil diluar nikah. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan masyarakat masih mengandalkan adat sebagai sarana penyelesaian konflik sosial, sementara hukum Islam menjadi pedoman normatif bagi tokoh agama dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam menyelesaikan persoalan moral.

Dalam konteks tradisi cuci kampung menggunakan darah kambing di Desa Karya Mulya, dapat dipahami sebagai upaya masyarakat adat untuk memulihkan nilai-nilai religius yang dianggap tercemar akibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Praktik tersebut dimaknai secara simbolik sebagai bentuk *tathhīr* (pensucian) sosial dan spiritual kampung, agar masyarakat kembali berada dalam keadaan selaras dengan norma agama dan adat yang berlaku. Dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, menjaga agama tidak hanya

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup upaya kolektif untuk mempertahankan moralitas dan ketertiban sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Namun demikian, penerapan tradisi ini perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam,

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks perlindungan moral dan sosial masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama dalam merumuskan kebijakan lokal yang tidak hanya mempertahankan nilai tradisional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum nasional. Dengan pendekatan yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, sanksi adat dapat tetap relevan dan diterima oleh seluruh generasi masyarakat Desa Karya Mulya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya dikenakan berbagai bentuk sanksi adat seperti pengucilan sosial, denda adat, tradisi mencuci kampung menggunakan darah kambing, dan kewajiban menikah dengan laki-laki yang menghamili.
2. Sanksi adat ini menimbulkan perdebatan, apakah selaras dengan hukum Islam atau justru bertentangan dengan prinsip syariat.

3. Belum adanya penelitian komprehensif mengenai analisis sanksi adat di Desa Karya Mulya dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan hukum Islam.
4. Potensi ketidaksesuaian antara penerapan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam menyelesaikan persoalan sanksi kehamilan di luar nikah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian difokuskan pada dua wilayah, yaitu Desa Karya Mulya dan Desa Pondok Suguh.
2. Subjek penelitian dibatasi pada laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah.
3. Rentang waktu penelitian dibatasi pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
4. Hukum Islam yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadis, dan menurut 4 mazhab. Adanya hukuman bagi pelaku zina dan yang belum menikah di jilid/dicambuk 100 kali, sedangkan yang sudah menikah dirajam atau dilempari batu sampai mati dan penambahan hukumannya menurut 4 mazhab pengasingan selama 1 tahun.

Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus, sistematis, dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan praktik sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap bentuk dan praktik sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta praktik sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko.
 - b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sanksi tersebut melalui konsep *maqāṣid syarī'ah* serta kaitannya dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat..
2. Kegunaan
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Adat, terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi sosial terhadap pelaku hamil di luar nikah dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Desa Karya Mulya

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat adat dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku hamil di luar nikah agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dengan demikian, sanksi adat yang diterapkan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral yang berkeadilan dan manusiawi.

b) Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan atau mengevaluasi kembali bentuk sanksi adat agar sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), tanpa mengabaikan kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat.

c) Bagi Pemerintah Desa dan Pemangku Kebijakan Lokal

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan desa terkait penyelesaian pelanggaran norma kesusilaan, sehingga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukum adat, maupun prinsip hak asasi manusia